



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Ek. tanggal 03 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/12/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 13 Juli 2000;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-I, umur 15 tahun
 2. ANAK KE-II, umur 13 tahun
 3. ANAK KE-III, umur 11 tahun
 4. ANAK KE-IV, umur 8 tahun
 5. ANAK KE-V, umur 8 tahun dan kelima anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan jelas dan setiap kali marah Termohon selalu mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah
 - b. Bahwa Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon karena Termohon pernah bertengkar dengan orang tua Pemohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara pemohon dan Termohon
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk

Hal 2 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Mei 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada dalil posita no 3 huruf a Termohon mengakui sering marah-marah karena Pemohon malas bekerja dan sering mengusir Pemohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab dan terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi oleh karena itu pihak Termohon dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Nafkah untuk kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kelima orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

subsider:

atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah (3 bulan) totalnya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta nafkah untuk 5 (lima) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai petani sawah dan kebun, tukang ojek serta buruh pabrik dengan penghasilan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan);

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 81/12/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan

Hal 5 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Tangkibin Liu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, hubungan dengan Pemohon adalah paman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Basir dan kenal Termohon bernama Haiya karena keduanya keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tapung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena menurut Termohon, Pemohon malas bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Baharuddin bin Lottang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tapuang, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, hubungan dengan Pemohon adalah paman, dibawah sumpahnyatelahmemberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwasaksikenal dengan Pemohon bernama Basir dan kenal Termohon bernama Haiya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tapung bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - BahwarumatanggaPemohondanTermohonawalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena menurut Termohon, Pemohon malas bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan rukun sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah dua kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon

Hal 7 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, tanggal 03 Mei 2017 dinyatakan proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Enrekang agar di izinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering

Hal 8 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan jelas kepada Pemohon serta sering mengusir Pemohon selain itu Termohon tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui sering marah karena ada alasan yaitu Pemohon malas bekerja dan Termohon mengakui sering mengusir Pemohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Termohon mengakui telah berpisah rumah dengan Pemohon sejak awal tahun 2015 dan selama itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri hingga saat ini, dan atas permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan atas replik Pemohon, Termohon tidak menanggapi lagi dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga akibat pada tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya?

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal mana pengakuan Termohon tersebut adalah merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, apalagi Termohon membantah sebagian dalil Pemohon, maka makasesuaian ketentuan dengan pasal 283

Hal 9 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBgkepadaPemohon

dan

Termohon diberikesempatan untuk membuktikan dalilnyamasing-

masing dengan pembebanan pembuktian kepada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi Pemohon Tangki Bin Liu dan Baharuddin Bin Lottang yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/12/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000, bukti tersebut bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tangki Bin Liu dan saksi kedua Baharuddin Bin Lottang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tangki Bin Liu dan saksi Baharuddin Bin Lottang, keduanya menerangkan mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah Pemohon malas bekerja yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, meskipun sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga bahkan oleh saksi kedua pernah dua kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal 10 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa waru mahtangga Pemohon dan Termohon awal nyarukun dan harmonis namu nsejak _____ tahun _____ 2014 sudahtidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Pemohon yang malas bekerja hingga puncaknya pada bulan awal tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun lamanya tanpa ada hubungan layaknya suami isteri, fakta-fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sedikit-tidaknya sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, selama dua tahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak ada lagi sikap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil juga memperhatikan sikap Pemohon yang sampai berakhirnya persidangan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon yang tidak mempunyai kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 13 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَأَن عَزْمُ الطَّلَاقِ فَانَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Rekonsensinya;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi dalam tahap jawaban perkara yang bersangkutan, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam perkara Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) setiap bulanselama 3 bulansebesarRp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah untuk 5 orang anak masing-masing bernama Harman bin Basir, Abd Muiz bin Basir, Saparuddin bin Basir, Nur Hasifah binti Basir dan Nur Azizah binti Basir yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutanPenggugatRekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi telahmemberikanjawaban, bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) setiapbulanselama 3 bulansebesarRp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta nafkah untuk 5 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa PenggugatRekonpensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat rekonpensi atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kelima anak yang berada dalam pemeliharannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya sebagaimana dalam jawabannya dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, maka Majelis perlu menghukum Pemohon untuk melaksanakan sesuai dengan pernyataannya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41hurup (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwaberdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

Hal 15 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DalamKonvensi

1. Mengabulkan permohonanPemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang di tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

DalamRekonpensi

1. MengabulkangugatanPenggugatRekonpensi;
2. MenghukumTergugat
RekonpensiuntukmembayarnafkahiddahkepadaPenggugat
RekonpensisebesarRp1.800.000,-(satu jutadelapan ratus ribu rupiah);
3. MenghukumTergugatRekonpensiuntukmemberikanmut'ahkepadaPeng
gugatRekonpensiberupa uang sebesarRp1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama **ANAK KE-I, ANAK KE-II, ANAK KE-III, ANAK KE-IV** dan **ANAK KE-V** melalui Penggugat Rekonpensi minimal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

DalamKonvensidanRekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabutanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Perkara No 119/Pdt.G/2017/PA.Ek.